

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 50/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN TEBO

Abstrak: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 50/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2019 tentang PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN(DPTb) KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN TEBO

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019
- Lampiran 5 halaman